

**PENGARUH PEMAHAMAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KETEPATAN PEMOTONGAN PAJAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

ANNISA MAHARANI¹, ANDRIA NINGSIH^{2*}

Fakultas Ekonomi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi^{1,2}
email: maharania336@gmail.com¹, andrianingsih56@gmail.com^{2*}

Abstract: *The accuracy of tax withholding by expenditure treasurers is an essential aspect of ensuring tax compliance and accountability in regional financial management. This study aims to examine the effect of expenditure treasurers' understanding and internal control on tax withholding accuracy in Regional Government Organizations of Tanah Datar Regency. A quantitative approach with a survey method was employed by distributing questionnaires to 41 expenditure treasurers selected through a saturated sampling (census) technique. Data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS 4.0. The results indicate that expenditure treasurers' understanding has a positive and significant effect on tax withholding accuracy. Internal control also has a positive and significant effect on tax withholding accuracy. These findings imply that improving the competence of expenditure treasurers and strengthening the implementation of an effective internal control system can enhance tax withholding accuracy and support accountable regional financial governance.*

Keywords: *Expenditure Treasurer Understanding, Internal Control, Tax Withholding Accuracy, SmartPLS, Local Government.*

Abstrak: *Ketepatan pemotongan pajak oleh bendahara pengeluaran merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kepatuhan perpajakan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman bendahara pengeluaran dan pengendalian internal terhadap ketepatan pemotongan pajak pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 41 bendahara pengeluaran yang dipilih menggunakan teknik sampling jenuh (sensus). Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman bendahara pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pemotongan pajak. Pengendalian internal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pemotongan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi bendahara pengeluaran serta penerapan sistem pengendalian internal yang efektif mampu meningkatkan ketepatan pemotongan pajak dan mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.*

Keywords: *Pemahaman Bendahara Pengeluaran, Pengendalian Internal, Ketepatan Pemotongan Pajak, SEM-PLS, Pemerintah Daerah.*

A. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2021), pengelolaan keuangan sektor publik yang baik harus mampu menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran memiliki peran strategis sebagai pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan pembayaran sekaligus melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keberhasilan pelaksanaan withholding tax system di lingkungan pemerintah sangat bergantung pada ketepatan bendahara dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kesalahan dalam menentukan objek pajak, tarif, dasar pengenaan pajak, maupun waktu penyeteroran tidak hanya menimbulkan sanksi administrasi, tetapi juga berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan negara serta memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Menurut Resmi (2023), pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan seseorang mengenai ketentuan perpajakan yang memungkinkan wajib pajak maupun pihak yang diberikan kewenangan melakukan pemotongan dan pemungutan pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintah daerah, bendahara pengeluaran merupakan pihak yang diberikan kewenangan sebagai pemotong dan pemungut pajak atas belanja pemerintah. Oleh karena itu, tingkat pemahaman bendahara terhadap ketentuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang menentukan ketepatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bendahara pemerintah memiliki posisi yang sangat strategis dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan karena berperan langsung dalam pelaksanaan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas transaksi belanja pemerintah.

Perkembangan regulasi perpajakan dalam beberapa tahun terakhir menuntut bendahara pengeluaran untuk memiliki kompetensi yang semakin baik. Reformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan, implementasi core tax administration system, perubahan mekanisme pemotongan pajak, serta penyempurnaan ketentuan perpajakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebabkan bendahara pemerintah harus mampu menyesuaikan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, berbagai penelitian masih menemukan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi akibat keterbatasan pemahaman terhadap perubahan peraturan perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan masih menjadi kebutuhan penting bagi bendahara pengeluaran.

Selain faktor kompetensi, efektivitas pengendalian internal juga menjadi faktor penting dalam menjamin ketepatan pelaksanaan kewajiban perpajakan di instansi pemerintah. Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai tercapainya tujuan organisasi, meliputi efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Konsep tersebut diimplementasikan dalam sektor publik Indonesia melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP berfungsi memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan, termasuk pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak, dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian internal yang efektif mampu meminimalkan risiko kesalahan administrasi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Secara teoritis, hubungan antara pemahaman bendahara pengeluaran dan ketepatan pemotongan pajak dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi mengenai kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan (perceived behavioral control). Dalam penelitian ini, bendahara pengeluaran yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan memiliki keyakinan dan kemampuan yang lebih tinggi untuk melaksanakan pemotongan pajak secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, berdasarkan kerangka COSO, pengendalian internal yang efektif melalui lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam proses administrasi perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman bendahara pengeluaran dan pengendalian internal dipandang sebagai dua faktor yang saling melengkapi dalam meningkatkan ketepatan pemotongan pajak pada instansi pemerintah.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah maupun implementasi pengendalian internal pada sektor publik. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada evaluasi kepatuhan terhadap jenis pajak tertentu, seperti Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pasal 22, atau hanya menguji pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja organisasi pemerintah. Penelitian yang secara simultan menguji pengaruh pemahaman bendahara pengeluaran dan pengendalian internal terhadap ketepatan pemotongan pajak menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) masih relatif terbatas, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga research gap yang mendasari penelitian ini. Pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada evaluasi kepatuhan bendahara pemerintah terhadap jenis pajak tertentu, sedangkan penelitian mengenai ketepatan pemotongan pajak sebagai variabel dependen masih relatif sedikit. Kedua, sebagian besar penelitian hanya menguji pengaruh satu variabel independen secara terpisah sehingga hubungan simultan antara pemahaman bendahara pengeluaran dan pengendalian internal terhadap ketepatan pemotongan pajak belum banyak dibahas. Ketiga, penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan pada pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Tanah Datar, masih sangat terbatas sehingga belum tersedia bukti empiris yang menggambarkan kondisi aktual di daerah tersebut. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan pengaruh pemahaman bendahara pengeluaran dan pengendalian internal terhadap ketepatan pemotongan pajak menggunakan pendekatan SEM-PLS berbasis SmartPLS 4.0 pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman bendahara pengeluaran dan pengendalian internal terhadap ketepatan pemotongan pajak pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan administrasi perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara pemerintah. Selain itu, secara praktis hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kompetensi bendahara pengeluaran melalui pendidikan dan pelatihan perpajakan, serta memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna meningkatkan kepatuhan perpajakan, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman bendahara pengeluaran dan pengendalian internal terhadap ketepatan pemotongan pajak pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menguji hubungan antarvariabel secara objektif melalui pengukuran data numerik yang dianalisis menggunakan teknik statistik (Sugiyono, 2023).

Rancangan penelitian menggunakan metode survei (survey research) dengan penyebaran kuesioner kepada responden. Penelitian dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Objek penelitian meliputi pemahaman bendahara pengeluaran sebagai variabel independen pertama (X_1), pengendalian internal sebagai variabel independen kedua (X_2), dan ketepatan pemotongan pajak sebagai variabel dependen (Y).

Populasi penelitian adalah seluruh bendahara pengeluaran yang bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebanyak 41 orang. Mengingat jumlah populasi relatif kecil, penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling) sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden

penelitian. Teknik ini dipilih agar hasil penelitian mampu menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh responden menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skor 5 (sangat setuju). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, laporan instansi pemerintah, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian.

Variabel pemahaman bendahara pengeluaran diukur berdasarkan kemampuan responden dalam memahami ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan objek pajak, tarif pajak, prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Variabel pengendalian internal diukur berdasarkan komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Adapun variabel ketepatan pemotongan pajak diukur berdasarkan ketepatan dalam menentukan objek pajak, penerapan tarif, pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator yang diadopsi dan dikembangkan dari teori serta hasil penelitian terdahulu. Sebelum digunakan sebagai instrumen penelitian, kuesioner diuji terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitasnya sehingga setiap indikator mampu mengukur konstruk penelitian secara tepat dan konsisten.

Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Metode SEM-PLS dipilih karena mampu menganalisis hubungan antarvariabel laten secara simultan, dapat digunakan pada ukuran sampel yang relatif kecil, serta tidak mensyaratkan distribusi data normal (Hair et al., 2022). Tahapan analisis meliputi evaluasi model pengukuran (outer model) melalui pengujian validitas konvergen (outer loading $> 0,70$ dan Average Variance Extracted (AVE) $> 0,50$), validitas diskriminan, serta reliabilitas konstruk berdasarkan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability yang masing-masing harus melebihi 0,70. Selanjutnya dilakukan evaluasi model struktural (inner model) melalui pengujian koefisien determinasi (R^2), nilai effect size (f^2), predictive relevance (Q^2), dan pengujian hipotesis menggunakan teknik bootstrapping. Hipotesis penelitian dinyatakan diterima apabila nilai t-statistic lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi 5%.

C. Pembahasan dan Analisa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman bendahara pengeluaran dan pengendalian internal terhadap ketepatan pemotongan pajak pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh bendahara pengeluaran pada OPD. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 41 bendahara pengeluaran yang dipilih menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling). Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 4.0.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan mampu mengukur konstruk penelitian secara valid dan reliabel. Pengujian meliputi validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk.

a. Uji Validitas Konvergen

Validitas konvergen dievaluasi melalui nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE). Menurut Hair et al. (2022), suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,70, sedangkan suatu konstruk dinyatakan valid apabila memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS 4.0, seluruh indikator pada variabel Pemahaman Bendahara Pengeluaran, Pengendalian Internal, dan Ketepatan Pemotongan Pajak memiliki nilai outer loading di atas 0,70. Dengan demikian seluruh indikator dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan konstruk yang diukur.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Loading Factor
Pemahaman Bendahara Pengeluaran	X1	0,812
	X2	0,847
	X3	0,803
	X4	0,866
Pengendalian Internal	X1	0,815
	X2	0,852
	X3	0,809
	X4	0,871
Ketepatan Pemotongan Pajak	Y1	0,824
	Y2	0,861
	Y3	0,818
	Y4	0,878

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2026

Berdasarkan tabel diatas, Seluruh indikator penelitian memiliki nilai loading factor berkisar antara 0,803 hingga 0,878, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator mampu menjelaskan variabel laten yang diukur secara memadai.

b. Average Variance Extracted (AVE)

Nilai AVE digunakan untuk mengukur tingkat validitas konstruk. Suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila memiliki nilai $AVE > 0,50$. Berikut hasil pengujian AVE:

Tabel 3 Hasil Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
Pemahaman Bendahara Pengeluaran	0,691	Valid
Pengendalian Internal	0,703	Valid
Ketepatan Pemotongan Pajak	0,714	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2026

Nilai AVE seluruh variabel berada di atas 0,50, sehingga seluruh konstruk memenuhi persyaratan validitas konvergen dan mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya.

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha.

Tabel 4 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Pemahaman Bendahara Pengeluaran	0,851	0,899	Reliabel
Pengendalian Internal	0,857	0,904	Reliabel
Ketepatan Pemotongan Pajak	0,864	0,908	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2026

Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability seluruh konstruk melebihi batas minimum 0,70. Dengan demikian, instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 5 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Variabel Endogen	R^2	Keterangan
Ketepatan Pemotongan Pajak	0,687	Kuat

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2026

Nilai R^2 sebesar 0,687 menunjukkan bahwa pemahaman bendahara pengeluaran dan pengendalian internal secara simultan mampu menjelaskan 68,7% variasi ketepatan pemotongan pajak, sedangkan 31,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti pengalaman kerja, pemanfaatan teknologi informasi, intensitas pelatihan perpajakan, komitmen organisasi, maupun faktor organisasi lainnya yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria Hair et al. (2022), nilai tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang kuat.

b. Uji Hipotesis (Path Coefficient)

Pengujian hipotesis dilakukan melalui bootstrapping pada PLS versi 04.

Tabel 6 Uji Hipotesis

Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	t-statistik	p-value	Keputusan
Pemahaman Bendahara Pengeluaran → Ketepatan Pemotongan Pajak	0,452	5,874	0,000	Diterima
Pengendalian Internal → Ketepatan Pemotongan Pajak	0,417	5,263	0,000	Diterima

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2026

Hasil bootstrapping menunjukkan bahwa kedua hipotesis penelitian diterima karena memiliki nilai t -statistic $> 1,96$ dan p -value $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman bendahara pengeluaran maupun pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pemotongan pajak pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Bendahara Pengeluaran terhadap Ketepatan Pemotongan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) menunjukkan bahwa pemahaman bendahara pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pemotongan pajak, dengan koefisien jalur sebesar 0,452, nilai t -statistic sebesar 5,874, dan p -value sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman bendahara pengeluaran mengenai ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat ketepatan pemotongan pajak yang dilakukan pada setiap transaksi belanja pemerintah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa bendahara pengeluaran yang memahami objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman yang baik juga membantu bendahara mengurangi risiko kesalahan administrasi, kekeliruan dalam menentukan jenis pajak, serta potensi sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi bendahara merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kepatuhan perpajakan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Resmi (2023), pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan seseorang mengenai ketentuan perpajakan sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejalan dengan itu, Mardiasmo (2021) menjelaskan bahwa bendahara pemerintah memiliki peran strategis sebagai pemotong dan pemungut pajak dalam sistem withholding tax, sehingga pemahaman terhadap ketentuan perpajakan menjadi syarat utama untuk menjamin ketepatan pemotongan dan penyetoran pajak kepada negara. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pemahaman bendahara terhadap regulasi perpajakan, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (behavioral intention) yang terbentuk melalui sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi mengenai kemampuan dalam melaksanakan suatu tindakan (perceived behavioral control). Dalam konteks penelitian ini, bendahara pengeluaran yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan memiliki keyakinan dan kemampuan yang lebih besar untuk melaksanakan pemotongan pajak secara benar sesuai ketentuan. Sebaliknya, rendahnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan berpotensi meningkatkan risiko kesalahan administrasi, baik dalam menentukan objek pajak, tarif pajak, maupun waktu penyetoran, sehingga dapat menimbulkan sanksi administrasi maupun temuan dalam pemeriksaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yuliani dan Putra (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan bendahara pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi bendahara melalui pendidikan, pelatihan teknis, bimbingan perpajakan, dan sosialisasi perubahan regulasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan pada pemerintah daerah.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu menyelenggarakan pelatihan perpajakan secara berkala, memperkuat koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta memperbarui pedoman teknis pemotongan pajak sesuai perkembangan regulasi. Langkah tersebut diharapkan mampu

meningkatkan kompetensi bendahara pengeluaran, meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Ketepatan Pemotongan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pemotongan pajak, dengan koefisien jalur sebesar 0,417, nilai t-statistic sebesar 5,263, dan p-value sebesar 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Organisasi Perangkat Daerah, maka semakin tinggi tingkat ketepatan pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Pengendalian internal yang efektif mampu menciptakan mekanisme pengawasan melalui pemisahan tugas dan fungsi, prosedur otorisasi, pemeriksaan dokumen, pengendalian atas transaksi, serta kegiatan monitoring yang berkesinambungan. Penerapan mekanisme tersebut membantu bendahara pengeluaran mengurangi risiko kesalahan dalam menentukan objek pajak, tarif, dasar pengenaan pajak, maupun waktu penyetoran sehingga proses administrasi perpajakan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui efektivitas operasional, keandalan pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam sektor publik Indonesia, konsep tersebut diimplementasikan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang terdiri atas lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Implementasi kelima komponen tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses administrasi perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2021), pengendalian internal merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. Sistem pengendalian yang baik mampu mengurangi risiko kesalahan administrasi, mencegah terjadinya penyimpangan, serta meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan SPIP yang efektif menjadi instrumen penting dalam mendukung ketepatan pemotongan pajak pada pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuni dan Haryanto (2023) yang menyatakan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Yusuf dan Rahmawati (2024) yang menunjukkan bahwa penguatan SPIP mampu meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu terus memperkuat implementasi SPIP melalui peningkatan fungsi pengawasan internal, evaluasi berkala terhadap prosedur administrasi perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak, serta peningkatan koordinasi antara bendahara pengeluaran, pejabat penatausahaan keuangan, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman bendahara pengeluaran dan pengendalian internal merupakan dua faktor utama yang saling melengkapi dalam meningkatkan ketepatan pemotongan pajak pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan kompetensi bendahara harus diimbangi dengan penguatan implementasi SPIP agar tercipta sistem administrasi perpajakan yang akurat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lebih efektif.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pemahaman bendahara pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pemotongan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman bendahara mengenai ketentuan perpajakan, termasuk objek pajak, tarif, prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, maka semakin tinggi tingkat ketepatan pemotongan pajak yang dilakukan. Selain itu, pengendalian internal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pemotongan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif mampu mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tepat, mengurangi risiko kesalahan administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kompetensi bendahara pengeluaran melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Di samping itu, penguatan implementasi SPIP melalui peningkatan fungsi pengawasan, evaluasi prosedur kerja, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan juga diperlukan untuk meningkatkan ketepatan pemotongan pajak pada Organisasi Perangkat Daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan bendahara pengeluaran pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah responden yang relatif terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, menambah jumlah responden, serta memasukkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi ketepatan pemotongan pajak, seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, kualitas sistem informasi akuntansi, dan intensitas pelatihan perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan pemotongan pajak pada sektor pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Bastian, I. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (4th ed.). Erlangga.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control Integrated Framework*. COSO.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2020). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (3rd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mahmudi. (2021). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2022). *Akuntansi Sektor Publik* (4th ed.). Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 12, Buku 1). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta.

- Wahyuni, S., & Haryanto, H. (2023). Pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27(2), 145–158.
- Yuliani, N., & Putra, R. A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan bendahara pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. *Jurnal Moneter*, 9(2), 124–133.
- Yusuf, M., & Rahmawati, D. (2024). Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 55–68.
- Zainuddin, A., & Fitriani, L. (2023). Evaluasi pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pada organisasi perangkat daerah. *ASERSI: Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 5(1), 31–42.